



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmadi als Bombom Bin Nyati  
Tempat lahir : Janju  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 18 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Negara Rt.006 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmadi als Bombom Bin Nyati ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/6/1/2022/Ditresnarkoba tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa Ahmadi als Bombom Bin Nyati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN beralamat di Pangeran Menteri Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 April 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Alias BOMBOM Bin NYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI Alias BOMBOM Bin NYATI berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan dengan berat netto seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Abu-abu No. imei 1: 869230054708618 no imei 2 869230054708600 dengan sim card : 081253723103;
  - 1 (satu) buah Hp Merk HAMMER Warna Hitam No. imei: 359570104030167 dengan sim card: 082148495598;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt



**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **AHMADI Als. BOMBOM Bin. NYATI (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, yang bertempat di KM 8 Rt. 06 Kelurahan Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, melakukan **"percobaan atau pemufakatan jahat dengan saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) yang kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan system pengambilan di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa dihubungi melalui sambungan telepon aplikasi Whatsapp dengan nomor 081253723103 oleh saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (terpidana Lapas Narkotika Samarinda) dengan mentakan bahwa narkotika jenis sabu yang dimaksud sudah ada di depan rumah saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) dilempar oleh kurir yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) bungkus teh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak yang berisi narkoba jenis sabu- sabu namun terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, setelahnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah), dan tidak berapa lama terdakwa disuruh untuk mengembalikan dan menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan alasan narkoba jenis sabu – sabu seberat 40 (empat puluh) Gram akan dikembalikan kepada saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (terpidana Lapas Narkoba Samarinda) dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram akan dijual, selanjutnya terdakwa kembali dihubungi oleh saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (Terpidana Lapas Narkoba Samarinda) yang menyuruh terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu- sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung meletakkan daerah kebun sawit sekitar 100 (serratus) meter dari rumah saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) dekat tiang listrik dengan dibungkus teh kotak yang selanjutnya terdakwa foto dan mengirimkannya ke nomor kontak whatsapp saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (Terpidana Lapas Narkoba Samarinda) dengan nama “KRITING” dan setelahnya terdakwa langsung pulang. Selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa disuruh oleh saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu- sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya terdakwa kembali disuruh untuk menjualkan narkoba jenis sabu- sabu seberat 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa kemudian disuruh untuk mengirimkan uang penjualannya ke saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (Terpidana Lapas Narkoba Samarinda) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan nomor rekening teman terdakwa An. SISKI KIRANA NOOR.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ke rumah saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) yang kemudian terdakwa di ajak untuk masuk ke dalam bengkel milik saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu- sabu, kemudian saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLONG (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari alat hisapnya namun belum sempat sudah datang saksi YOGATAMA WAHYU SANTOSO Bin. PUJI SANTOSO dan saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim yang langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) botol putih tanpa tutup yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram Netto, 1 (satu) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu- abu serta 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam, yang kemudian ditanyakan kepada terdakwa dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu- sabu lainnya dan dijawab terdakwa “ saya tidak tahu Bang, biasanya bagiannya ngumpul dibelakang” atas hal tersebut saksi YOGATAMA WAHYU SANTOSO Bin. PUJI SANTOSO dan saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS melakukan penggeledahan ke belakang bengkel tempat tersebut namun tidak menemukan apapun, kemudian terdakwa mengatakan “biasa bagiannya naroh dikepala ces HP” yang selanjutnya saksi YOGATAMA WAHYU SANTOSO Bin. PUJI SANTOSO dan saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS kembali ke Gudang bengkel tersebut dan dilakukan penggeledahan, atas penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna putih berisikan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) Gram Netto yang terbagi menjadi 15 (lima belas) poket kecil- kecil, uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu- sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Realme C17 model RMX2101 warna hitam garis biru yang diakui kepemilikannya oleh saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Balikpapan Nomor : 004/10932/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Laporan Pengujian yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.22.13 tanggal 18 Januari 2022, barang bukti nomor

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





: 010LAN2022, mengandung Metamfetamina = Positif Golongan I UU No.35 Tahun 2009, dan Permenkes No.04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa bersama saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah), dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang serta bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AHMADI Als. BOMBOM Bin. NYATI (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, yang bertempat di KM 8 Rt. 06 Kelurahan Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, melakukan **"percobaan atau pemufakatan jahat dengan saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Desember 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) yang kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan system pengambilan di tempat yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa dihubungi melalui sambungan telepon aplikasi Whatsapp dengan nomor 081253723103 oleh saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (terpidana Lapas Narkotika Samarinda) dengan mentakan bahwa narkotika jenis sabu yang dimaksud sudah ada di depan rumah saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) dilempar oleh kurir yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) bungkus teh Kotak yang berisi narkoba jenis sabu- sabu namun terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, setelahnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah), dan tidak berapa lama terdakwa disuruh untuk mengembalikan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan alasan narkoba jenis sabu – sabu seberat 40 (empat puluh) Gram akan dikembalikan kepada saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (terpidana Lapas Narkotika Samarinda) dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram akan dijual, selanjutnya terdakwa kembali dihubungi oleh saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (Terpidana Lapas Narkotika Samarinda) yang menyuruh terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu- sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung meletakkan daerah kebun sawit sekitar 100 (serratus) meter dari rumah saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) dekat tiang listrik dengan dibungkus teh kotak yang selanjutnya terdakwa foto dan mengirimkannya ke nomor kontak whatsapp saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (Terpidana Lapas Narkotika Samarinda) dengan nama “KRITING” dan setelahnya terdakwa langsung pulang. Selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa disuruh oleh saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu- sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya terdakwa kembali disuruh untuk menjual narkoba jenis sabu- sabu seberat 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa kemudian disuruh untuk mengirimkan uang penjualannya ke saksi TRI MATSUKRI Als. SUKRI Bin. SUNARTO (Terpidana Lapas Narkotika Samarinda) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan nomor rekening teman terdakwa An. SISKI KIRANA NOOR.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ke rumah saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) yang kemudian terdakwa di ajak untuk masuk ke dalam bengkel milik saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan mengkonsumsi narkoba

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenisa sabu- sabu, kemudian saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari alat hisapnya namun belum sempat sudah datang saksi YOGATAMA WAHYU SANTOSO Bin. PUJI SANTOSO dan saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim yang langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) botol putih tanpa tutup yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram Netto, 1 (satu) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu- abu serta 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam, yang kemudian ditanyakan kepada terdakwa dimana tempat menyimpan narkotika jenis sabu- sabu lainnya dan dijawab terdakwa “ saya tidak tahu Bang, biasanya bagiannya ngumpul dibelakang” atas hal tersebut saksi YOGATAMA WAHYU SANTOSO Bin. PUJI SANTOSO dan saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS melakukan pengeledahan ke belakang bengkel tempat tersebut namun tidak menemukan apapun, kemudian terdakwa mengatakan “biasa bagiannya naroh dikepala ces HP” yang selanjutnya saksi YOGATAMA WAHYU SANTOSO Bin. PUJI SANTOSO dan saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS kembali ke Gudang bengkel tersebut dan dilakukan pengeledahan, atas pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna putih berisikan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) Gram Netto yang terbagi menjadi 15 (lima belas) poket kecil- kecil, uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu- sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Realme C17 model RMX2101 warna hitam garis biru yang diakui kepemilikannya oleh saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Balikpapan Nomor : 004/10932/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Laporan Pengujian yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.23A.23A1.07.22.13 tanggal 18 Januari 2022, barang bukti nomor : 010LAN2022, mengandung Metamfetamina = Positif Golongan I UU No.35 Tahun 2009, dan Permenkes No.04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa bersama saksi CHAIRIL ANWAR Als. NUA Bin. SOLONG (berkas terpisah) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga tama Wahyu Santoso Bin Puji Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 WITA di dalam rumah di Jalan KM 8 RT 06 Keluarahn Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan BRIPTU RODELLY RAMIREZ LUBIS dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, team opsnal Subdit I Ditersnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang beralamat di Jalan Km 8 Rt 06

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sering bertransaksi Narkotika, mengetahui hal tersebut team opsna Subdit I melakukan penyidikan dialamat tersebut, dan sekitar Pukul 18.30 WITA team Opsna melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang ada di rumah tersebut, mengetahui hal tersebut team Opsna kerumah yang telah diselidiki tersebut, dan sekitar Pukul 19.30 WITA team Opsna mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ingin menggunakan sabu secara bersama-sama yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri Sdr BOMBOM (Terdakwa) dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama AHMADI Als BOMBOM Bin NYATI dan CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG. Kemudian, pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam dan dari Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk VIVO warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah Hp merk REALME C17 model RMX2101 warna hitam list biru dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga Sdr. HABIBI;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi, petugas mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram didalam botol putih tanpa tutup yang berada dilantai akan digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dan setelah itu didapatkan keterangan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG yang mengatakan bahwa sabu tersebut dari dirinya dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SUKRI yang keberadaannya di Lapas Bayur Samarinda, kemudian Terdakwa dilakukan kembali interogasi menunjukkan tempat simpan sabu yang lainnya ada dibelakang rumah, tetapi setelah digeledah tidak ditemukan sabu. Terdakwa diajak kembali masuk kedalam rumah untuk menunjukkan apakah ada sabu lagi, Terdakwa mengatakan biasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya menyimpan didalam kepala cas HP dan setelah digeledah didapatkan kembali sabu berada didalam kepala cas Hp VIVO warna putih sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan sebesar 4,85(empat koma delapan puluh lima) gram, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar milik Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dan kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rodelly Ramirez Lubis Anak dari Sarles Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 WITA di dalam rumah di Jalan KM 8 RT 06 Keluarahn Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan BRIGPOL YOGATAMA SANTOSO dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, team opsnel Subdit I Ditersnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang beralamat di Jalan Km 8 Rt 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sering bertransaksi Narkoba, mengetahui hal tersebut team opsnel Subdit I melakukan penyidikan dialamat tersebut, dan sekitar Pukul 18.30 WITA team Opsnel melakukan penyidikan terhadap

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang ada di rumah tersebut, mengetahui hal tersebut team Opsnal kerumah yang telah diselidiki tersebut, dan sekitar Pukul 19.30 WITA team Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ingin menggunakan sabu secara bersama-sama yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri Sdr BOMBOM (Terdakwa) dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama AHMADI Als BOMBOM Bin NYATI dan CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG. Kemudian, pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam dan dari Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk VIVO warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah Hp merk REALME C17 model RMX2101 warna hitam list biru dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga Sdr. HABIBI;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi, petugas mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram didalam botol putih tanpa tutup yang berada dilantai akan digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dan setelah itu didapatkan keterangan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG yang mengatakan bahwa sabu tersebut dari dirinya dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SUKRI yang keberadaannya di Lapas Bayur Samarinda, kemudian Terdakwa dilakukan kembali interogasi menunjukkan tempat simpan sabu yang lainnya ada dibelakang rumah, tetapi setelah digeledah tidak ditemukan sabu. Terdakwa diajak kembali masuk kedalam rumah untuk menunjukkan apakah ada sabu lagi, Terdakwa mengatakan biasanya bagiannya menyimpan didalam kepala cas HP dan setelah digeledah didapatkan kembali sabu berada didalam kepala cas Hp VIVO warna putih sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan sebesar 4,85(empat koma delapan puluh lima) gram, Uang tunai hasil penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar milik Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dan kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Chairil Anwar Als Nua Bin Solong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi terkait masalah narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 WITA, di dalam rumah di Jalan KM 8 RT 06 Kelurahan Janju, Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi bersama Terdakwa berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Sukri yang berada di LP Narkoba Bayur Samarinda, sekitar pertengahan Bulan Desember tahun 2021 dengan cara Sdr Sukri menelepon Saksi kemudian Saksi mengiyakan tawaran tersebut sehingga sabu tersebut ada beberapa hari kemudian Saksi dikirim dengan sistem jejak di depan rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dikirim oleh Sdr Sukri sejumlah 50 (lima puluh) gram tetapi karena ketahuan Istri Saksi yang kemudian marah kemudian sabu tersebut Saksi kembalikan kepada Sdr Sukri sebanyak 40 (empat puluh) gram dan Saksi sisakan 10 (sepuluh) gram untuk dijual dan dipakai sendiri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 WITA, di dalam rumah di Jalan KM 8 RT 06 Kelurahan Janju, Kecamatan Tanah Grogot Kab Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 WITA didalam rumah Jalan Km. 8 Rt 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari teman Terdakwa bernama Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG yang juga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian bersama-sama Terdakwa, dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Pukul 18.15 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dengan maksud bertamu, setelah Terdakwa masuk rumahnya digudang bengkel Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG mengambil 1 (satu) bungkus sabu dan diserahkan kepada Terdakwa, setelah sabu Terdakwa terima dan Terdakwa taruh dilantai tempat Terdakwa duduk kemudian Terdakwa disuruh mencari alat untuk menggunakan kaca berupa bong, sedotanplastik, botol aqua tanggung belum sempat Terdakwa mencari alat untuk menggunakan sabu tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman masuk kerumah Saksi. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG. Pada saat petugas mengamankan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang akan digunakan bersama-sama. Sabu yang digunakan secara bersama-sama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa atau ada lebih dari hasil jualan sabu yang dimiliki Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil sabu dengan cara jejak oleh Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG karena berhutang budi sudah membantu biaya selamatan adik Terdakwa yang meninggal. kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan dengan Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari orang lain selain dari Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG tetapi Terdakwa tidak kenal orangnya karena titip dengan teman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari mana Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari orang bernama SUKRI yang sedang menjalankan hukuman di Lapas Bayur Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. SUKRI teman main Terdakwa dulu sebelum Sdr. SUKRI ditangkap BNN;
- Bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 004/10932/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Balikpapan, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 004/10932/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Balikpapan, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik bening lebar ditimbang dengan rincian timbang dengan plastiknya, terdapat berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.01.22.13 tanggal 18 Januari 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan dengan berat netto seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Abu-abu No. imei 1: 869230054708618 no imei 2 869230054708600 dengan sim card: 081253723103;
- 1 (satu) buah Hp Merk HAMMER Warna Hitam No. imei: 359570104030167 dengan sim card: 082148495598;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 WITA di dalam rumah di Jalan KM 8 RT 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Yoga tama Wahyu Santoso Bin Puji Santoso bersama dengan BRIPTU RODELLY RAMIREZ LUBIS dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, team opsnal Subdit I Ditsersnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang beralamat di Jalan Km 8 Rt 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Kalimantan Timur sering bertransaksi Narkotika, mengetahui hal tersebut team opsnel Subdit I melakukan penyidikan dialamat tersebut, dan sekitar Pukul 18.30 WITA team Opsnel melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang ada di rumah tersebut, mengetahui hal tersebut team Opsnel kerumah yang telah diselidiki tersebut, dan sekitar Pukul 19.30 WITA team Opsnel mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ingin menggunakan sabu secara bersama-sama yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri Sdr BOMBOM (Terdakwa) dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama AHMADI Als BOMBOM Bin NYATI dan CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG. Kemudian, pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam dan dari Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk VIVO warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah Hp merk REALME C17 model RMX2101 warna hitam list biru dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga Sdr. HABIBI;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi, petugas mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram didalam botol putih tanpa tutup yang berada dilantai akan digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dan setelah itu didapatkan keterangan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG yang mengatakan bahwa sabu tersebut dari dirinya dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SUKRI yang keberadaannya di Lapas Bayur Samarinda, kemudian Terdakwa dilakukan kembali interogasi menunjukkan tempat simpan sabu yang lainnya ada dibelakang rumah, tetapi setelah digeledah tidak ditemukan sabu. Terdakwa diajak kembali masuk kedalam rumah untuk menunjukkan apakah ada sabu lagi, Terdakwa mengatakan biasanya bagiannya menyimpan didalam kepala cas HP dan setelah digeledah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kembali sabu berada didalam kepala cas Hp VIVO warna putih sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan sebesar 4,85(empat koma delapan puluh lima) gram, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar milik Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dan kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Chairil Anwar Als Nua Bin Solong mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Sukri yang berada di LP Narkotika Bayur Samarinda, sekitar pertengahan Bulan Desember tahun 2021 dengan cara Sdr Sukri menelepon Chairil Anwar Als Nua Bin Solong kemudian Chairil Anwar Als Nua Bin Solong mengiyakan tawaran tersebut sehingga sabu tersebut ada beberapa hari kemudian Chairil Anwar Als Nua Bin Solong dikirim dengan sistem jejak di depan rumah Chairil Anwar Als Nua Bin Solong yang kemudian menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut dan diserahkan kepada Chairil Anwar Als Nua Bin Solong;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil sabu dengan cara jejak oleh Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG karena berhutang budi sudah membantu biaya selamatan adik Terdakwa yang meninggal. kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa AHMADI als BOMBOM bin NYATI (Alm) dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-17/Paser/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 WITA di dalam rumah di Jalan KM 8 RT 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, team opsnal Subdit I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditersnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang beralamat di Jalan Km 8 Rt 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sering bertransaksi Narkotika, mengetahui hal tersebut team opsnel Subdit I melakukan penyidikan dialamat tersebut, dan sekitar Pukul 18.30 WITA team Opsnel melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang ada di rumah tersebut, mengetahui hal tersebut team Opsnel kerumah yang telah diselidiki tersebut, dan sekitar Pukul 19.30 WITA team Opsnel mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ingin menggunakan sabu secara bersama-sama yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri Sdr BOMBOM (Terdakwa) dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama AHMADI Als BOMBOM Bin NYATI dan CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG. Kemudian, pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam dan dari Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk VIVO warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah Hp merk REALME C17 model RMX2101 warna hitam list biru dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga Sdr. HABIBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 004/10932/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Balikpapan, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 004/10932/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Balikpapan, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik bening lebar ditimbang dengan rincian timbang dengan plastiknya, terdapat berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.01.22.13 tanggal 18 Januari 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa tidak bekerja. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 19.30 WITA di dalam rumah di Jalan KM 8 RT 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Yoga tama Wahyu Santoso Bin Puji Santoso bersama dengan BRIPTU RODELLY RAMIREZ LUBIS dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, team opsnal Subdit I Dilersnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang beralamat di Jalan Km 8 Rt 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sering bertransaksi Narkotika, mengetahui hal tersebut team opsnal Subdit I melakukan penyidikan dialamat tersebut, dan sekitar Pukul 18.30 WITA team Opsnal melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang ada di rumah tersebut, mengetahui hal tersebut team Opsnal kerumah yang telah diselidiki tersebut, dan sekitar Pukul 19.30 WITA team Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ingin menggunakan sabu secara bersama-sama yang salah satunya sesuai dengan ciri-ciri Sdr BOMBOM (Terdakwa) dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama AHMADI Als BOMBOM Bin NYATI dan CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG. Kemudian, pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam dan dari Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk VIVO warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah Hp merk REALME C17 model RMX2101 warna hitam list biru dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga Sdr. HABIBI;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dilakukan introgasi, petugas mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram didalam botol putih tanpa tutup yang berada dilantai akan digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bin SOLONG dan setelah itu didapatkan keterangan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG yang mengatakan bahwa sabu tersebut dari dirinya dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SUKRI yang keberadaannya di Lapas Bayur Samarinda, kemudian Terdakwa dilakukan kembali interogasi menunjukkan tempat simpan sabu yang lainnya ada dibelakang rumah, tetapi setelah digeledah tidak ditemukan sabu. Terdakwa diajak kembali masuk kedalam rumah untuk menunjukkan apakah ada sabu lagi, Terdakwa mengatakan biasanya bagiannya menyimpan didalam kepala cas HP dan setelah digeledah didapatkan kembali sabu berada didalam kepala cas Hp VIVO warna putih sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan sebesar 4,85(empat koma delapan puluh lima) gram, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar milik Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dan kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Chairil Anwar Als Nua Bin Solong mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Sukri yang berada di LP Narkotika Bayur Samarinda, sekitar pertengahan Bulan Desember tahun 2021 dengan cara Sdr Sukri menelepon Chairil Anwar Als Nua Bin Solong kemudian Chairil Anwar Als Nua Bin Solong mengiyakan tawaran tersebut sehingga sabu tersebut ada beberapa hari kemudian Chairil Anwar Als Nua Bin Solong dikirim dengan sistem jejak di depan rumah Chairil Anwar Als Nua Bin Solong yang kemudian menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut dan diserahkan kepada Chairil Anwar Als Nua Bin Solong. Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil sabu dengan cara jejak oleh Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG karena berhutang budi sudah membantu biaya selamatan adik Terdakwa yang meninggal. kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG sudah 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, barang bukti tersebut ada dalam penguasaan serta



disimpan oleh Terdakwa. Sabu tersebut didapatkan dari Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG yang diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama saat Terdakwa datang ke rumah Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *menyimpan* telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa berada di rumah Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG di Jalan KM 8 RT 06 Kelurahan Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi, petugas mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram didalam botol putih tanpa tutup yang berada dilantai akan digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG dan setelah itu didapatkan keterangan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG yang mengatakan bahwa sabu tersebut dari dirinya dan Sdr. CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SOLONG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SUKRI yang keberadaannya di Lapas Bayur Samarinda

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa, telah bermufakat dalam hal menguasai narkotika tersebut. Bentuk dari permufakatan tersebut adalah, Sabu tersebut Terdakwa



dapatkan dari Saksi CHAIRIL ANWAR Als NUA Bin SO LONG yang kemudian disimpan oleh Terdakwa untuk digunakan bersama-sama namun kemudian ditangkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Permufakatan Jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan dengan berat netto seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Abu-abu No. imei 1: 869230054708618 no imei 2 869230054708600 dengan sim card: 081253723103;
- 1 (satu) buah Hp Merk HAMMER Warna Hitam No. imei: 359570104030167 dengan sim card: 082148495598;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI als BOMBOM Bin NYATI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMADI als BOMBOM Bin NYATI (Alm), oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.107.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan dengan berat netto seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah botol putih tanpa tutup;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Abu-abu No. imei 1: 869230054708618 no imei 2 869230054708600 dengan sim card: 081253723103;
  - 1 (satu) buah Hp Merk HAMMER Warna Hitam No. imei: 359570104030167 dengan sim card: 082148495598;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, 21 April 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NOROK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference menggunakan aplikasi Zoom Meeting didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDI NOROK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)